



2024

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



Pemerintah Desa Kasiyan Timur
Kecamatan Puger
Kabupaten Jember

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2024.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2024, ini merupakan gambaran umum pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada tahun 2024 yang menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada tahun 2024 ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, baik berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Kami sadar bahwa dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKP Desa banyak menghadapi kendala. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun 2024 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan evaluasi, saran, dan masukan sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa kedepan menjadi lebih baik.

Kepala Desa Kasiyan Timur


HARIYANTO

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. TUJUAN
- B. DASAR PENYUSUNAN
- C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Strategi dan Kebijakan

BAB II PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1. Pelaksanaan Program
 - 2. Keberhasilan, Masalah, dan Upaya Yang Ditempuh
- B. Bidang Pembangunan Desa
 - 1. Pelaksanaan Program
 - 2. Keberhasilan, Masalah, dan Upaya Yang Ditempuh
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 1. Pelaksanaan Program
 - 2. Keberhasilan, Masalah, dan Upaya Yang Ditempuh
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1. Pelaksanaan Program
 - 2. Keberhasilan, Masalah, dan Upaya Yang Ditempuh

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 - 1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - 2. Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan B Desa
- B. PERATURAN DESA TENTANG REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB V PENUTUP

- A. KESIMPULAN
- B. UCAPAN TERIMA KASIH
- C. SARAN

LAMPIRAN :

- A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - A.1. APB Desa
 - A.2. Ringkasan APB Desa
- B. Realisasi APB Desa
- C. Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - C.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - C.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - C.3. Bidang Kemasyarakatan
 - C.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. TUJUAN

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, disingkat LKPPD merupakan salah satu kewajiban Kepala Desa dalam pelaksanaan proses penyelenggaraan pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa. Disusunnya LKPPD bertujuan untuk :

1. Mengetahui kesesuaian dan capaian pelaksanaan program/kegiatan dengan RPJM Desa dan RKP Desa;
2. Mengetahui tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
3. Mengetahui tingkat kesulitan dan masalah yang menghambat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
4. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa kedepan.

B. DASAR PENYUSUNAN

Dasar penyusunan LKPPD Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember;
9. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2019 – 2025 ;
10. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kasiyan Timur Tahun 2024;

11. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kasiyan Timur Tahun 2024;
12. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kasiyan Timur Tahun 2024; dan
13. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kasiyan Timur Tahun 2024.

C. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Visi

Visi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2024 adalah :

“BERSAMA UNTUK LEBIH BAIK LAGI”

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2024 Pemerintah Desa Kasiyan Timur menetapkan misi antara lain :

1. Membangun Desa dan mewujudkan Desa yang sejahtera
2. Meningkatkan tertib administrasi dalam rangka Pelayanan Kepada masyarakat yang lebih baik
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian serta perekonomian
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan

3. Strategi dan Kebijakan

Sebagai bentuk dukungan dalam mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2024, Pemerintah Desa Kasiyan Timur menetapkan strategi dan kebijakan, antara lain :

1. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan desa dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi ditempuh dengan tiga strategi:

1.1 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang kreatif, inovatif dan berkualitas

Penyelenggaraan ini diarahkan pada pemenuhan pelayanan umum dan pelayan dasar kepada masyarakat agar terjadi kondisi masyarakat yang aman, nyaman, tertib serta adanya kepastian hukum. Strategi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengedepankan

aparatur yang professional, kreatif dan inovatif serta memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator.

1.2. Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Pemberdayaan ini diarahkan pada peningkatan mutu pengetahuan umum dan agama, kesadaran hukum, kesehatan dan daya beli masyarakat serta menumbuhkan kembangkan dunia usaha khususnya yang berbasis potensi lokal. Strategi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, disamping itu untuk meningkatkan gairah investasi, kepatuhan hukum meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1.3. Pengolaan Sumber Daya Alam dan Buatan secara Optimal

Pengolaan ini diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja.

2. Kebijakan Desa

Berdasarkan misi sebagaimana tersebut diatas, maka arah kebijakan pembangunan ditujukan kepada :

2.1. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan

Dalam rangka pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2023 diarahkan pada :

- a. Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Pengembangan kualitas pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha;
- c. Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan aparatur;
- d. Peningkatan kesejahteraan aparatur.

1.2. Ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka pencapaian kinerja dalam rangka ikut serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Peningkatan kesadaran wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan
- c. Pemberian beasiswa pada pelajar berprestasi dan bantuan kepada pelajar kurang mampu
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
- e. Fasilitas kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan askeskin dari tingkat puskesmas sampai dengan RSUD;
- f. Peningkatan system sanitasi umum yang ada di desa;
- g. Fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui Posyandu.

1.3. Penggalian potensi unggulan desa

Dalam rangka pencapaian kinerja penggalian potensi unggulan desa, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Perbaikan jalan yang mengarah ke pertanian
- b. Normalisasi saluran air agar setiap petani bisa tercukupi dengan kebutuhan air;
- c. Peningkatan kegiatan UMKM Desa

1.4. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Dalam rangka pencapaian kinerja penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Fasilitas terhadap program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Perbanyak kegiatan PKTD agar supaya bisa menjadi ladang pekerjaan bagi pengangguran;

- c. Pemberdayaan perempuan
- d. Pemberian dana BLT kepada warga miskin dalam rangka penanggulangan Covid-19
- e. Pengadaan Stand UMKM oleh BUMDES

1.5. Pembangunan Sarana dan Prasarana yang memadai

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan sarana dan prasarana yang memadai, maka kebijakan pembangunan pada Tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. Peningkatan pelayanan fasilitas yang menunjang pendidikan dan kesehatan.

BAB II
PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa sesuai dengan kewenangan Desa, antara lain :

No	Sub Bidang	Kegiatan
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan 01, 02, 05, dan 06)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa c. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll) e. Penyediaan Tunjangan BPD dan Tunjangan Kinerja BPD f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll). g. Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW h. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Purna Bhakti, Tunjangan Kematian, Dll) i. Penyediaan Honorarium Staf, Kader teknik, pelayan Desa j. Penyediaan jaminan Sosial Bagi BPD, Staf dan Pelayan Desa
2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan b. Lanjutan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa c. Lanjutan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Ibadah Di Lingkungan Kantor Desa

		e. Renovasi Dapur dan Toilet Kantor Desa Renovasi Dapur dan Toilet Kantor Desa
3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Statistik dan Kearsipan	a. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) b. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan c. Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Isbath Nikah atau Nikah Massal Desa d. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa e. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capai f. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) b. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) c. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) d. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa e. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) f. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat g. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
5.	Pertanahan	a. Sertifikasi Tanah Kas Desa b. Pengadaan MPOS Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Keberhasilan, Masalah, dan Upaya Yang Ditempuh

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh dalam Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa, antara lain :

a. Keberhasilan Yang Dicapai

- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa mencapai 100% telah dilaksanakan pada tahun 2024;
- Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa, masih belum mencapai 100% keberhasilan yang dicapai masih sekitar 90%
- Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, masih belum mencapai 100% keberhasilan yang dicapai masih 75 %
- Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, keberhasilan yang di capai sudah mencapai 100%
- Pertanahan pencapaian keberhasilan pengadaan MPOS dan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah terlaksana.

b. Permasalahan Yang Dihadapi dan Upaya Yang Ditempuh

No	Permasalahan	Upaya yg Ditempuh
I.	Penyediaan Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa :	
1.	Tidak ada kendala dan masalah	
II.	Penyediaan Sarana & Prasarana	
1.	Kurangnya anggaran yang tersedia	
III.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1.	Kurang efektifnya para enumerator pada pendataan SDGS	
IV.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
1.	Tidak ada kendala dan masalah	
V.	Pertanahan	
1.	Tidak ada kendala dan masalah	

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1. Pelaksanaan Program Kerja

Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa sesuai dengan kewenangan Desa, antara lain :

No	Sub Bidang	Kegiatan
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian, Insentif dll) b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)\ c. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi d. Gerakan pelestarian lingkungan dan sumber air bersih e. Pelatihan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat f. Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan Pagar Sekolah
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Obat /Pemeriksaan Keliling bagi Lansia b. PMT Balita, BUMIL, Lansia, Bumil Kek, Stunting c. Pengadaan ATK dan Mebeler Posyandu d. rapat-rapat rutin RDS e. Pembinaan Kader Baru f. Pelatihan peningkatan kapasitas kader Posyandu g. Pelatihan Guru PAUD minimal sebanyak 2 (dua) orang dewasa h. pelatihan dan pembinaan kader (Emo Demo) i. Seragam Kader j. insentif kader pembangunan manusia (KPM/HDW) k. Tambahan operasional Kader Posyandu l. Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) m. Penyusunan dan sosialisasi peraturan Desa mengenai pengelolaan sampah n. Konseling Pemberian makanan pada Bayi dan Anak (PMBA) o. Pemantauan Layanan Konvergensi Pencegahan Stunting dan 1000 HPK Bulanan p. Pemantauan Layanan Konvergensi Pencegahan Stunting dan 1000 HPK 3 Bulanan q. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dini

3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggalian Sungai Setiap 1 th Sekali Sungai Dari Barat b. Pembangunan Gapura Desa Kasiyan Timur c. TPT Gg. Mojo RW. 18 d. Perawatan Aspal Gg. 1 - Gg. 4 e. Paving RT. 03 RW. 10 f. Perawatan/Pemeliharaan jalan aspal RW.28 g. Paving RW.27 h. Perawatan/Pemeliharaan jalan aspal RW. 6, 9 i. Perawatan/Pemeliharaan jalan aspal RW.07 s/d RW. 10 j. Perawatan/Pemeliharaan jalan aspal Jl. Wijaya Kusuma k. Jembatan RT. 01 RW. 13 l. Jembatan RT. 01 RW. 14 m. Jembatan RT. 02 RW. 14 n. Pengerasan Jalan Krajan I RT. 03 RW. 26 o. Pengaspalan Jalan Krajan I RT. 03 RW. 25 p. TPT jalan jurusan Puger RW. 26 q. Pengaspalan Jalan Lapen (H. Tuma) Krajan II RW. 12 r. Pengaspalan Jalan Krajan I RT. 03 RW. 25 s. Plengsengan Krajan I RT. 03 RW. 26 t. Pengaspalan Jalan Lapen (Makam Baru) Krajan I RW. 22 u. Plengsengan Depan Polpos Krajan I RT. 01 RW. 24 v. Plengsengan Krajan I RT. 03 RW. 29 w. TPT (Tebing Penyanggah Tanah) Krajan II RT. 01 RW. 12 x. TPT (Tebing Penyanggah Tanah) Krajan II RT. 02 RW. 14 y. TPT (Tebing Penyanggah Tanah) RT. 03 RW. 19 z. Plengsengan Krajan I RW. 18
4.	Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> a. Perawatan /Peningkatan Paving RT. 01 RW. 12 b. Paving RT. 04 RW. 10 c. Drainase RW. 16 Pinggir Jalan d. Rehab Taman Desa krajan I RW. 25 e. Pavingstone Krajan II RT. 03 RW. 07

		f. Pavingstone Krajan I RT. 03 RW.17 g. Pavingstone Krajan II RT. 01 RW. 14 h. Saluran Draenase Krajan II RW.08 i. Saluran Draenase Krajan II RW.05 j. Saluran Draenase Krajan II RW. 03 k. Pavingstone RT. 01 RW. 29
5.	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	
6.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) Pengadaan/Pemeliharaan/Pengelolaan Website Desa, Peralatan Pengeras Suara, Radio SSB, Koran Desa, dll., Milik Desa
7.	Energi dan Sumberdaya Mineral	
8.	Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan Kesenian dan Kebudayaan Milik Desa

2. Keberhasilan, Masalah, dan Upaya Yang Ditempuh

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh dalam Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa, antara lain :

a. Keberhasilan Yang Dicapai

- a. Bidang Pendidikan keberhasilan yang capai masih belum tercapai semua;
- b. Bidang Kesehatan keberhasilan sudah tercapai semua;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya sedikit yang tercapai dan masih banyak usulan-usulan yang belum terlaksana ;
- d. Kawasan Pemukiman hanya sedikit yang tercapai dan masih banyak usulan-usulan yang belum terlaksana
- e. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sudah terlaksana dengan baik seperti pengoperasian Webside Desa, pengadaan alat-alat telekomunikasi dll.

b. Permasalahan Yang Dihadapi dan Upaya Yang Ditempuh

No	Permasalahan	Upaya yg Ditempuh
I.	Pendidikan	
	1. Kurang sesuai dengan Program pendidikan yang ada	
II.	Kesehatan	
	1. Tidak ada permasalahan	
III.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

	1.	Kurangnya anggaran yang tersedia	
	2.	Terkendala dengan aturan yang ada	
IV.	Kawasan Pemukiman		
	1.	Kurangnya anggaran yang tersedia	
	2.	Terkendala dengan aturan yang ada	
V.	Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
	1.	Tidak ada program di bidang ini	
VI.	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
	1.	Tidak adan permasalahan	
VII.	Energi dan Sumberdaya Mineral		
	1.	Tidak ada program di bidang ini	
VIII.	Pariwisata		
	1.	Sama sekali belum terealisasi	

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Pelaksanaan Program Kerja

Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dengan mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa sesuai dengan kewenangan Desa, antara lain :

No	Sub Bidang	Kegiatan
1.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
2.	Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) Leginan (Jolenan) Pengajian
3.	Kepemudaan dan Olahraga	Perawatan Lapangan olah raga
4.	Kelembagaan Masyarakat	a. Pelatihan peningkatan kapasitas PKK Pelatihan Tata Rias Wajah dan Busana

2. Keberhasilan, Masalah, dan Upaya Yang Ditempuh

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh dalam Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain :

a. Keberhasilan Yang Dicapai

- a. Keberhasilan pada bidang bidang pembinaan kemasyarakatan desa sudah tercapai dengan baik ;

b. Permasalahan Yang Dihadapi dan Upaya Yang Ditempuh

No	Permasalahan	Upaya yg Ditempuh
I.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	1. NIHIL	
II.	Kebudayaan dan Keagamaan	
	1. Tidak ada Permasalahan	
III.	Kepemudaan dan Olahraga	
	1. Tidak ada Permasalahan	
IV.	Kelembagaan Masyarakat	
	1. Tidak ada Permasalahan	

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Pelaksanaan Program Kerja

Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa sesuai dengan kewenangan Desa, antara lain :

No	Sub Bidang	Kegiatan
1.	Kelautan dan Perikanan	-
2.	Pertanian dan Peternakan	-
3.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas BPD
4.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) Gerakan pengembalian pekerja anak ke sekolah
5.	Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran UMKM
6.	Dukungan Penanaman Modal	
7.	Perdagangan dan Perindustrian	Perawatan/Peningkatan los pasar

2. Keberhasilan, Masalah, dan Upaya Yang Ditempuh

Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh dalam Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :

a. Keberhasilan Yang Dicapai

- a. Keberhasilan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa masih belum terlaksana dengan sempurna karena minimnya anggaran dan waktu ;

b. Permasalahan Yang Dihadapi dan Upaya Yang Ditempuh

No	Permasalahan	Upaya yg Ditempuh
I.	Kelautan dan Perikanan	
	1. NIHIL	
II.	Pertanian dan Peternakan	
	1. NIHIL	
III.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
	1. Peningkatan Kapasitas BPD	
IV.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
	1. Belum Terlaksana semua karena kurangnya waktu dan anggaran	
V.	Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	
	1. Tidak Ada Permasalahan	
VI.	Dukungan Penanaman Modal	
	1. NIHIL	
VII.	Perdagangan dan Perindustrian	
	1. Perbaikan Masih Belum mendesak	

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2024 termaktub dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa (Perkades), diantaranya :

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

a. Perdes APBDes

Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Nomor Perdes : 05 Tahun 2023
- Tanggal ditetapkan : 29 Desember 2023
- Rincian :

1. Pendapatan	Rp.	2.434.987.623
2. Belanja	Rp.	2.558.293.424
Surplus/(Defisit)	Rp.	(123.305.801)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	123.305.801
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	123.305.801
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	0

b. Perkades Penjabaran APBDes

Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Nomor Perkades : 04 Tahun 2023
- Tanggal ditetapkan : 29-12-2023
- Rincian :

1. Pendapatan Desa :		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	182.000.000
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.252.987.623
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	0
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.434.987.623
2. Belanja		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.274.195.424

b.	Bidang Pembangunan Desa	Rp.	626.903.354
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	47.134.800
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	292.703.000
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	317.356.846
Jumlah Belanja		Rp.	2.558.293.424
Surplus/(Defisit)		Rp.	(123.305.801)
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	123.305.801
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	123.305.801
Selisih Pembiayaan (a - b)		Rp.	0

c. Perkades Perubahan Penjabaran APBDes

Perkades tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 adalah perkades perubahan penjabaran APBDes yang dilakukan sebelum dilakukannya Perubahan Perdes APBDes, yaitu :

- Nomor Perkades : 04 Tahun 2024
- Tanggal ditetapkan : 01-08-2024
- Alasan dilakukannya perubahan antara lain :
 - a) Ada Perubahan pada kegiatan dan pengalihan pagu anggaran;
 - b) Adanya kegiatan yang mendesak yang harus dikerjakan terlebih dahulu;

2. Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

a. Perdes Perubahan APBDes

Perdes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Nomor Perdes : 07 Tahun 2024
- Tanggal ditetapkan : 01-11-2024
- Rincian :

No	Uraian	Semula	Menjadi
1.	Pendapatan	2.434.987.623	2.434.987.623
2.	Belanja	2.558.293.424	2.558.293.424
	Surplus/(Defisit)	(123.305.801)	(123.305.801)
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	123.305.801	123.305.801
b.	Pengeluaran Pembiayaan	123.305.801	123.305.801
	Selisih Pembiayaan (a - b)	0	0

b. Perkades Penjabaran Perubahan APBDes

Perkades tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Nomor Perkades : 08 Tahun 2024
- Tanggal ditetapkan : 01-11-2024
- Rincian :

No	Uraian	Semula	Menjadi
1.	Pendapatan		
a.	Pendapatan Asli Desa	182.000.000	182.000.000
b.	Pendapatan Transfer	2.252.987.623	2.252.987.623
c.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0	0
	Jumlah Pendapatan	2.434.987.623	2.434.987.623
2.	Belanja		
a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.274.195.424	1257.556.645
b.	Bidang Pembangunan Desa	626.903.354	680.464.006
c.	Bidang	47.134.800	50.221.827

	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	292.703.000	252.694.100
e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	317.356.846	317.356.846
	Jumlah Belanja	2.558.293.424	2.558.293.424
	Surplus/(Defisit)	(123.305.801)	(123.305.801)
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan Pembiayaan	123.305.801	123.305.801
b.	Pengeluaran Pembiayaan	123.305.801	123.305.801
	Selisih Pembiayaan (a - b)	0	0

**B. PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024 ditetapkan melalui Perdes, sebagai berikut:

- Nomor Perdes : 01 Tahun 2025
- Tanggal ditetapkan : 06-01-2025
- Rincian :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Pendapatan		
	a. Pendapatan Asli Desa	182.000.000	182.000.000
	b. Pendapatan Transfer	2.252.987.623	2.230.606.000
	c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0	0
	Jumlah Pendapatan	2.434.987.623	2.413.258.987
2.	Belanja		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.257.556.645	1.197.451.563
	b. Bidang Pembangunan Desa	680.464.006	660.101.006
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	50.221.827	46.560.163
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	252.694.100	245.134.100
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	317.356.846	313.700.000
	Jumlah Belanja	2.558.293.424	2.462.946.832
	Surplus/(Defisit)	(123.305.801)	(49.687.844)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	123.305.801	122.772.448
	b. Pengeluaran Pembiayaan	123.305.801	122.772.448
	Selisih Pembiayaan (a - b)	0	73.084.603

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kasiyan Timur (LKPPD) Tahun 2024 adalah laporan Kepala Desa selama 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kasiyan Timur (LKPPD) Tahun 2024 merupakan laporan pelaksanaan program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan kewenangan Desa yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama tahun 2024 yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Permasalahan dan kesulitan selama proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan dinamika yang ada pada Desa dan dapat diselesaikan dengan baik. Proses peningkatan kapasitas kami lakukan secara *kontinyu* dengan cara berkoordinasi, mengikuti pelatihan, maupun bimbingan teknis kepada pihak-pihak terkait, karena kami sadar akan keterbatasan sumber daya kami.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah disusunnya Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Tahun 2024 ini, berakhir pula tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa di tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Jember dan Pemerintah Kecamatan Puger yang selalu memberikan bimbingan dan pembinaan, Tenaga Pendamping Profesional Kecamatan Puger yang selalu memfasilitasi dan mendampingi dalam setiap proses dan tahapan, seluruh pimpinan dan anggota BPD yang telah menjadi mitra yang baik, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kasiyan Timur.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024
Jumlah yang dimasukkan adalah APBDes PAK

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.434.987.623
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.257.556.645
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	680.464.006
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	50.221.827
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	252.694.100
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	317.356.846
Jumlah Belanja	Rp.	2.558.293.424
Surplus/(Defisit)	Rp.	(123.305.801)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	123.305.801
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	123.305.801
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	0

Kasiyan Timur, 16 Januari 2024

KEPALA DESA KASIYAN TIMUR


HARIYANTO